GANESHA LAW REVIEW

Volume 4 Issue 2, November 2022
P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038
Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

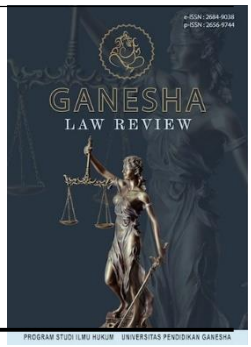

DINAMIKA HUKUM INTERNATIONAL SEBAGAI SUBSTANSI ETIKA ANTAR NEGARA DI DUNIA

Sang Made Merta Widnyana, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, M. Jodi Setianto

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha,
E-mail: sang.merta@undiksha.ac.id

Info Artikel
Masuk: 1 September 2022
Diterima: 1 Oktober 2022
Terbit: 1 November 2022

Keywords:
International Law, Subjects and Objects, International Relations

Abstract
The purpose of this paper is to provide an understanding of International Law that is reviewed in general through research and study by experts and characteristics related to International Law with a view on the behavior and relations between countries regarding the application of International Law In the past and in times like the present that have undergone several processes of globalization that cause changes in the times and changes in the behavior of every society in the country related to aspects of International Law.
Based on the results of the discussion that can be concluded that all kinds of actions and behaviors of objects and subjects in International Law is a discussion that becomes a real point in International Law ranging from Relations between States, International Organizations, Individuals, or even Companies struggling in the multinational field are things discussed and reviewed in International Law.

Kata kunci:
Hukum International, Subjek serta Objek, Hubungan International

Corresponding Author:
Made Krishna Dwipayana Aryawan

Abstrak
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan sebuah pengertian mengenai Hukum International yang di kaji secara umum melalui penelitian serta kajian oleh para ahli serta khasus maupun isu yang berhubungan dengan Hukum International dengan berpandangan pada perilaku serta hubungan antar negara mengenai penerapan Hukum International di masa lalu serta dimasa seperti sekarang yang telah

mengalami beberapa proses globalisasi yang menyebabkan perubahan zaman serta perubahan tingkah laku setiap masyarakat dalam negara berkaitan dengan aspek Hukum International.
Berdasarkan hasil pembahasan yang dapat disimpulkan bahwa segala jenis tindakan serta perilaku objek serta subjek dalam Hukum International merupakan sebuah pembahasan yang menjadi pokok nyata dalam Hukum International mulai dari Hubungan antar Negara, Organisasi International, Individu, atau bahkan Perusahaan yang bergelut dalam bidang Kerjasama merupakan hal – hal yang dibahas serta di kaji dalam Hukum International.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Hukum International menjadi istilah penting kaitanya dalam interaksi maupun kerjasama antar negara dalam bidang international, Hukum International merupakan sebuah etika serta pandangan perilaku sebuah negara bersikap terhadap negara lainya mengenai subjek serta objek yang di emban dalam Hukum International. Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai aturan yang mengatur entitas dalam lingkup internasional. Pada mulanya, pengertian hukum internasional hanya diartikan sebagai hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antarnegara. Namun, dalam perkembangannya, pengertian hukum internasional pun meluas dan hubungan negara dengan organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi lainnya, hubungan negara dengan individu dalam konteks khusus, dan lain sebagainya. Dalam hubungan negara international sudah merupakan sebuah kewajiban untuk setiap bangsa menjalin sebuah kerjasama yang berguna sebagai relasi dalam pelaksaan sebuah program dalam hubungan international antar negara kedepanya, bisa dikatakan secara sempit fungsi hubungan international bukanya hanya sebagai pertemanan melainkan sebagai pendukung negara yang memiliki kedaulatan agar dalam kondisi terdesak tersebut negara yang menjalin relasi dapat berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksaanya tergantung pada aturan yang mengikat serta mengatur hal dimaksud dalam pelaksaanya yang sepatutnya ditaati dan menjadi acuan dalam sebuah pelaksanaan[1].

Terlepas dari hal tersebut, Pembahasan hukum International tidak hanya semata-mata mengatur tentang hubungan international saja, tetapi segala sesuatu yang menjadi sangkut-paut yang dapat menjadi problema serta permasalahan terhadap keseimbangan dunia international dalam masa globalisasi ini menjadi point penting dari pembahasan Hukum International itu sendiri. Dibentuknya beberapa organisasi international beranggotakan beberapa neagara yang dimulai pada tahun 1900an awal merupakan sebuah bukti serta saksi bahwa hubungan antar negara memang sudah terjalin sejak bertahun lamanya dengan tujuan serta prinsip yang dipegang kokoh untuk menyelesaikan masalah maupun konflik yang sedang terjadi. Tapi sebuah masalah pasti selalu mendampingi, tidak selama nya organisasi yang dibangun pada awal era 1900an

[1] Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., Pengahantar Hukum International, Penerbit Lakeisha, 2020, Halaman 5, Pengertian Hukum International.

tersebut berjalan dengan mulus bahkan kebanyakan organisasi yang terbentuk tersebut bubar bahkan menimbulkan perpecahan antara para anggotanya yang mengingkari sebuah komitmen atau pun prinsip yang dilanggar oleh salah satu anggota dan pada akhirnya masalah pun terjadi.

Dari perdana konflik tersebut dapat menjadi sebuah awal serta akhir karena tersulut oleh panas nya suasana kekisruhan yang tidak dapat terpendam dari berbagai sudut arah serta sudut pandang yang kian membabi buta satu sama lain. "Konflik adalah senjata, konflik adalah ancaman, dan Konflik membunuh sebuah negara maupun bangsa secara perlahan namun pasti" Permasalahan antar negara yang diakari oleh paham politik, perebutan kekuasaan, serta ideology tidak jarang menghasilkan sebuah deklarasi perang yang menjadi puncak teratas atas sebuah permasalahan antar negara. Membahas masalah perang tidak lengkap rasanya jika tidak membahas Kekisruhan Perang Dunia II yang dipelopori dengan adannya tumbuhnya fasisme Italia pada tahun 1920-an, militerisme Jepang serta serangannya terhadap Tiongkok pada tahun 1937, dan secara khusus, perebutan kekuasaan politik di Jerman pada tahun 1933 oleh Adolf Hitler dengan partainya, NSDAP, serta kebijakan politik luar negerinya yang agresif. Penyebab langsung adalah Britania dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman setelah Jerman menyerang Polandia pada bulan September 1939[2].

Dengan adanya Perang Dunia 2 ini genosida serta penindasan yang melanggar hak hidup seseorang pun di langgar semaunya, banyak umat manusia mati dengan sia-sia dengan tidak lagi menikmati manisnya buah kehidupan duniawi karena hak untuk hidupnya dirampas dengan kejinya. Namun, di balik itu semua setelah sekian lama banyak orang sudah lupa serta meninggalkan masa kelam peperangan tersebut dengan di gantinya banyak orde serta zaman di masing-masing wilayah negara yang kemudian diganti oleh pemerintahan serta tatanan negara yang mendominasi wilayah pemerintahan seperti sekarang sesuai dengan tempat berlakunya aturan tersebut.

PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Internasional

Membahas mengenai Hukum International di zaman globalisasi seperti sekarang yang di imbangi dengan kemajuan teknologi yang makin pesat secara kompleks menghadirkan tatanan serta kebiasaan hidup baru yang berubah dari orde penjajahan hingga era modern seperti sekarang, Hukum International kerap di pandang sebagai sebuah sikap maupun etika dalam hubungan International mancan negara yang memiliki tujuan Mampu menciptakan sistem hukum secara teratur didalam hubungan-hubungan internasional yang memperhatikan asas keadilan. Mampu mengatur masalah penting bersama dalam hubungan antara subjek-subjek hukum internasional. Serta berfungsi dan berperan aktif sebagai suatu sistem, Hukum Internasional merupakan sistem hukum yang otonom, mandiri dari politik internasional. Tetapi fungsi utamanya adalah yaitu untuk melayani kebutuhan-kebutuhan komunitas internasional termasuk sistem Negara yang otentik. Dengan adanya tujuan serta fungsi tersebut menyebabkan Hukum International memiliki kiblat serta arah dalam mengatur tindakan – tindakan yang terjadi dalam Dunia International.

Dalam proses pengenalan Hukum International ada beberapa spekulasi istilah Hukum International ,Pengertian Hukum International yang pandang oleh beberapa ahli di Indonesia, Subjek serta Objek hukum nya secara mendalam dan Sumber - sumber

[2] https://id.berita.yahoo.com/penyebab-perang-dunia-2-faktor-054523465.html

Hukum International tersebut meliputi sebagai berikut :

- **Istilah Hukum International**

Hukum International memanglah erat kaitanya dengan hubungan serta kerjasama antar negara maka dari itu sebelum dikenal dengan istilah Hukum International pada awal kemuculanya lebih dikenal dengan Hukum Antarnegara (Inter-states Law) karena mengkaji tentang objek – objek Hukum International.

Pada awal Abad Pertengahan dan Abad Sesudahnya mulai muncul paham baru yang bernama paham kebangsaan karena berkembang pada sebuah negara yang identik dengan Bangsa, dengan berkembang nya paham kebangsaan ini mulai mucul istilah baru yang berkaitan dengan Hukum International yakni Hukum antar Bangsa (The Law Amongs Nations) dan Hukum Bangsa – Bangsa (The Law of Nations) yang berkembang dalam kehidupan International. Lalu setelah terjadinya tragedy Perang Dunia II yang kemudian mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh Dunia dalam bidang Sosial Masyarakat mau pun Politik pada masa itu mulailah berkembang paham Hukum Perdata International dan Hukum Publik International yang mengkaji tentang aspek yang sesuai dengan ke ilmuan sesuai bidang nya. Hukum Perdata Nasional merupakan sebuah aturan yang mengkaji dan mempusatkan lingkup nya dalam proses keperdataan dalam bidang International sedangkan Hukum Publik International merupakan sebuah Arti – Sempit Hukum International itu sendiri.

Kemudian setelah beberapa spekulasi serta komposisi tersebut di padukan munculah Istilah Hukum Transnasional yang di bentuk oleh pakar yang tidak setuju dengan adanya Hukum Perdata International dan Hukum Publik International. Pakar berpendapat bahwa Hukum Perdata serta Publik International tidak dapat dipisahkan jika menurut kasus – kasus tertentu yang kajianya memuat kedua aspek public dan privat tersebut maka Hukum Transnasional menjadi salah satu istilah penting dalam perkembangan Hukum International.

- **Pengertian Hukum International menurut para ahli**

Secara umum Hukum International di definisi kan berbeda terakait pengertianya, aspek – askep yang sama terkait subjek serta objek dalam hubungan antar negara yang bersifat public atau privat dapat menjadi acuan dalam proses pengembangan dan pendefinisian Hukum International yang dikenal sebagai Hukum yang mengatur Hubungan antar Negara di masyarakat kalayak ramai. Ada pun beberapa pakar – pakar yang ahli dalam bidang nya berpendapat tentang definisi Hukum International, dipilah sebagai berikut :

a) Rebecca M. Wallace
   Hukum internasional yakni beberapa peraturan dan norma yang mengatur berbagai tindakan suatu negara dan kesatuan yang harus diakui kepribadian internasional dan individu, dalam hal berhubungan satu dengan yang lainnya.
b) Ivan A.Shearer
   Hukum internasional yaitu sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar dapat mengatur mengenai berbagai prinsip dan aturan yang wajib untuk dipatuhi oleh semua negara.
c) J.G Starke
   Hukum internasional ialah berbagai hukum (Body of Law) yang sebagian besar terdiri dari beberapa asas. Oleh karena itu, hukum internasional ini harus ditaati oleh berbagai negara di seluruh dunia dalam menjalin hubungan internasional.
d) Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja
   Hukum internasional adalah satu dari keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur sebuah hubungan atau persoalan yang melintasi berbagai batas negara antara negara satu dengan negara lainnya.

e) Wirjono Prodjodikoro
Hukum internasional merupakan sebuah hukum yang dapat mengatur suatu hubungan hukum antara berbagai bangsa di berbagai belahan dunia.

f) Hugo de Groot
Hukum internasional sebagai hukum yang didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan dari seluruh negara untuk tercapainya suatu kepentingan bersama dari semua negara yang menyertakan diri di dalamnya.

Dari pemaparan masing – masing pakar yang menjelaskan tentang definisi Hukum International yang memiliki bobot hampir sama, serta adanya kesamaan begitu pula perbedaan dari pada pengertian yang di ungkapkan tersebut. Perbedaan dari masing - masing pakar disebabkan oleh perbedaan gaya atau pola pemikiran dan pemahaman serta gaya yang berbeda dalam cara penyampainya, namun jelas apa yang di sampaikan tersebut sama – sama bertujuan untuk "menegakan keadilan dalam kehidupan International" yang mengharapkan setiap negara tidak menindas atau pun menyepelakan sebuah negara dengan basic – basic tertentu, setiap negara di dunia memiliki peluang namun tidak semua negara mampu mengelola nya maka kerja sama perlu ditekankan pada hal tersebut.

- **Sumber - Sumber Hukum International**

Konsep Hukum International terdapat 2 sumber Hukum yang menyertainya yaitu Sumber Hukum Formal dan Sumber Hukum Material. Sumber Hukum Formal merupakan sebuah sumber atau faktor yang menjadikan suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum yang berlaku umum. Dengan hal itu Hukum Formal merupakan aspek yang mendasari dan menentukan pemberlakuan Hukum Positif. Sedangkan Sumber Hukum Material merupakan faktor dan prinsip-prinsip yang menentukan isi ketentuan hukum tersebut di berlakukan. "Alga" sebagai salah satu pakar berpendapat Sumber Hukum Material ialah darimana tempat materi yang nantinya akan dijadikan hukum tersebut diambil. Sumber hukum akan membantu pembentukan hukum yang meliputi, hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial, ekonomi, budaya serta agama dan sebafainya. Ke dua sumber hukum tersebut mempengaruhi sebagaimana aturan serta penerapan Hukum International terhadap Subjek serta Objek yang diemban oleh Hukum International.

a. Sumber Hukum Formal Hukum International

Sumber hukum formal bagi hukum internasional adalah Perjanjian internasional (treaty), dan kebiasaan internasional (international custom). Perjanjian internasional ada 2 macam yaitu:

- Law making treaty adalah Perjanjian internasional yang menetapkan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum. Law making treaty tersebut disebut juga International legislation. Law making treaty tersebutlah yang merupakan sumber hukum formal bagi hukum Internasional. Law making treaty tersebut menetapkan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian internasional, misal nya : "konvensi hukum laut Jenewa 1958 dan Konvensi perlindungan korban perang Jenewa tahun 1949."

- Treaty contrac, yaitu menetapkan ketentuan hukum internasional yang berlaku bagi dua negara atau lebih yang membuatnya. Ketentuan hukum internasional tersebut tidak berlaku untuk umum, namun ketentuan hukum internasional yang ditetapkan treaty contrac tersebut dapat menjadi ketentuan hukum yang berlaku umum melalui kebiasaan.

Kebiasaan internasional menetapkan ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional (International customary rules), misalnya ketentuan yang mengharuskan pemasangan lampu bagi kapal yang berlayar dimalam hari dilaut bebas untuk menghindari tabrakan. Pada mulanya ketentuan ini

ditetapkan oleh pemerintah Inggris, namun kemudian diterima umum sebagai ketentuan hukum kebiasaan internasional.

b. Sumber Hukum Material Hukum International

Sumber hukum material bagi hukum internasional adalah Prinsip-prinsip yang menentukan isi ketentuan hukum internasional yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut misalnya: bahwa setiap pelanggaran perjanjian menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi, bahwa setiap korban perang harus diperlakukan secara manusiawi. Diantara prinsip-prinsip tersebut terdapat prinsip-prinsip yang berlaku memaksa yaitu ius cogens. Prinsip tersebut menjelaskan bahwa perjanjian harus ditaati (Pacta sunt servanda) dan prinsip tersebut tidak dapat dirubah oleh prinsip hukuminternasional yang tidaksama sifatnya.

- Pasal 38 par. 1 Statuta Mahkamah Internasional

Pasal 38 par.1 Statuta mahkamah internasional secara harfiah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan oleh mahkamah internasional dalam melaksanakan fungsinya yaitu menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya. Hal tersebut sebagaimana pada kalimat yang berbunyi the court, whose function is to decine in accordance with international law such disputes as are submitted to it shall apply, yang harus diterapkan oleh mahkamah internasional tersebut yaitu:

a. International conventions, whether general of particular,establishing rules expressly recognized by the contesting states.
b. International custom, as evidence of a general practice accepted as law.
c. The general principles of law recognized by civilized nations.
d. Subject to the provisions of article 59, judicial decicions and the teachings of the most highly qualified publicist of the various natioans, as subsidiary means for the determination of rules of law.

Konvensi internasional yang disebut pasal itu berarti proses yang menetapkan suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum internasional yang berlaku umum. Kebiasaan internasional yang disebut pasal 38 par. 1 tersebut harus diartikan sebagai ketentuan hukum internasional kebiasaan. Pengertian itu sesuai dengan kalimat yang menyatakan bahwa kebiasaan internasional itu merupakan bukti praktek umum yang diterima sebagai hukum. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui bangsa-bangsa beradab adalah sama dengan prinsip-prinsip yang menentukan isi ketentuan hukum internasional yang berlaku. Pasal 38 par. 1 tersebut membenarkan mahkamah internasional menerapkan prinsip-prinsip hukum itu dalam menyelesaikan sengketa antar negara.

Karena sumber hukum formal merupakan proses yang menetapkan ketentuan hukum yang berlaku umum, dan sumber hukum material merupakan prinsip yang menentukan isi ketentuan hukum yang berlaku,sumber hukum tersebut dapat dijadikan ukuran untuk menetukan apakah suatu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat merupakan ketentuan hukum atau tidak.Pada hakikatnya ketentuan yang berlakunya ditetapkan melalui sumber hukum formal adalah ketentuan hukum. isinya juga merupakan penjabaran dari prinsip hukum yang diterima umum adalah ketentuan hukum. hal tersebut juga berlaku bagi hukum internasional. Ketentuan berlakunya ditetapkan melalui sumber hukum internasional dan isinya merupakan penjabaran dari prinsip hukum internasional yang diterima umum

- **Subjek dan Objek Hukum International**

Paradigma tentang sebuah Subjek dan Objek tidak dapat dilepaskan dari satu

dan lain hal, Hal ini dapat menjadi sebuah perbincangan yang mendasari atas sebuah Tujuan dan Fungsi hal tersebut di bangun. Hukum International yang berpusat pada Hubungan International memiliki Subjek dan Objek sama hal nya dengan prinsip Hukum lainya yang berpengangan teguh terhadap apa yang menjadi sumber nya. Subjek serta Objek Hukum International adalah, sebagai berikut :

a. Subjek Hukum International

Subjek hukum Internasional dapat diartikan sebagai pemegang hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional, namun lebih dari itu, subjek hukum internasional juga memiliki arti berupa pemegang hak istimewa procedural untuk mengajukan tuntutan dimuka pengadilan internasional, dan Pemilik kepentingan-kepentingan yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum internasional. Kepentingan unsur – unsur sebuah keadilan menjadi sebuah hal yang dipusatkan dalam lingkup Hukum International sama dengan konsentrasi Hukum lainya yang bertujuan dalam menegakan keadilan sesuai dengan lingkup wilayah yang di emaban. Berikut beberapa Subjek dalam Hukum International :

1) Negara

Hukum International dikaji secara Historis maupun secara Faktual tentunya berkaitan dengan sebuah wilayah yaitu Negara. Negara kerap disebut oleh beberapa pakar seperti Prof. Mr. Kranenburg, R.M. Maclver, Benedictus de Spinoza menyebutnya sebagai sebuah Organisasi / Asosiasi yang didalamnya terdapat aturan yang mengatur tentang tingkah laku anggota nya dalam bidan public maupun bersifat privat. Negara termasuk Subjek yang paling berpengaruh dalam bidang Hukum International yang kehadiranya mengakibatkan adanya sebuah perkumpulan individu serta mulai terbentunya sebuah aturan kaidah – kaidah yang ditetapkan.

2) Organisasi International

Hukum International juga tidak lepas dalam sebuah kalimat yang disebut "Organisasi International", hal ini juga tidak kalah penting nya dengan adanya sebuah Negara. Tapi yang membedakan kedua ini adalah kehadiran subjek ini (Negara - Oragnisasi Internasional), Negara lebih awal hadir sehingga terbentuklah sebuah Organisasi International yang didalamnya di anggotakan oleh dua, empat, atau lebih negara yang bersangkutan. Hakikat Organisasi International tidak hanya meliputi Organisasi International Publik tapi dalam hal ini juga mengatur Organisasi International Privat, Organisasi semacam itu meliputi juga organisasi regional dan organisasi sub-regional. Ada pula organisasi yang bersifat universal (Organization of Universal Character).

3) Palang Merah International

Palang Merah International bertempat di Janewa (Austria) merupakan sebuah Organisasi yang bentuk oleh Seorang pemuda warganegara Swiss, Henry Dunant, rangka perjalanannya untuk menjumpai Kaisar Perancis, Napoleon III. Puluhan ribu tentara terluka, sementara bantuan medis militer tidak cukup untuk merawat 40.000 orang yang menjadi korban pertempuran tersebut. ergetar oleh penderitaan tentara yang terluka, Henry Dunant bekerjasama dengan penduduk setempat, segera bertindak mengerahkan bantuan untuk menolong mereka. Dengan tindakan tersebut Organisasi Palang Merah International (International Committee of the Red Cross) terbentuk dan mendapatkan simpati positif dari masyarakat karena bergerak dalam bidang kemanusiaan. Walapun lingkup Palang Merah Internasional berifat terbatas tapi Subjek ini memiliki peran penting dan dianggap berpengaruh dalam bidang kemanusiaan.

4) Tahta Suci Vatikan

Tahta Suci Vatikan meruapakan sebuah peninggalan sejarah yang sejajar dengan Negara. Tahta Suci Vatikan berpengaruh terhadap kehidupan roma pada masa lalu, yang dimana Paus tidak hanya menjadi kepala Gereja tetapi juga mengatur kehidupan Duniawi masyarakat. Walaupun hanya mengatur tentang hal Agama (Katolik) tapi Tahta Suci mendapatkan sebuah gelar kehormatan yang sejajar dengan Negara sebagi Subjek Hukum International.

5) Perusahaan Badan Hukum Internasional

Perusahaan yang bergelut pada bidang International pada hakikatnya memiliki serta mendapatkan perhatian karena peran dan keanggotanya bersumber dari Negara yang ikut serta dalam kerja saama badan atau perusahaan terkaitnya. Dalam Perusahaan Badan Hukum Internasional pada umunya bergerak pada bidang indurstri Mineral – mineral yang bergerak dalam kawasanya, Perusahaan dalam rangka bertindak sebagai badan hukum internasional Otorita, memiliki kewenangan hukum sebagaimana ditetapkan dalam statuta seperti diatur dalam lampiran IV. Perusahaan bertindak sesuai dengan konvensi ini dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur Otorita maupun kebijaksanaan-kiebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Majelis dan tunduk pada pengarahan dan pengawasan dewan. Perusahaan ini memiliki kantor pusat yang berada ditempat kedudukan Otorita yang di atur dalam pasal 170 konvensi PBB tentang Hukum Laut (KHL 1982)

6) Pihak Perang

Berperang merupakan sebuah tindakan terakhir dalam penyelesaian sebuah masalah. Tapi Perang tidak semata – mata hanya pernyataan suatu pihak menyatakan perang, namun dalam perang tentu saja identic dengan sebuah "Pemberontakan" yang kian kemari mendatangkan musibah seperti kerusakan fatal bahkan korban jiwa yang bergelantungan. Tindakan perang tentu saja menimbulkan mimpi buruk bagi setiap umat masyarakat yang mengalami, impact yang dihasilkan kedepanya akan merugikan bagi seluruh belah pihak yang diikut sertakan dikarenakan sanak keluarga yang telah meninggal dahulu atau pun gangguan mental maupun fisik yang di alami adapun dampak kemiskinan serta penganguran karena sebagian hingga seluruh keuangan negara digunakan untuk hal tersebut yang kemudian mengalami kerugian berat.

7) Individu

Individu Sebagai Subyek Hukum Internasional Individu sebagai subyek hukum internasional dikenal sejak terjadinya Perang Dunia I atas dasar perjanjian perdamaian, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Chairul Anwar, "Individu biasanya tersangkut secara tidak langsung dalam hukum internasional. Hubungan individu dengan hukum internasional biasanya dilakukan melalui negara di mana individu tersebut menjadi warga negara. Individu diberikan hak untuk mengajukan tuntutantuntutan yang timbul dari Perjanjian Perdamaian Perang Dunia I, pada berbagai pengadilan yang didirikan atas dasar perjanjian perdamaian tersebut." Apabila memperhatikan uraian Chairul Anwar di atas menunjukkan bahwa individu sebagai subyek hukum internasional merupakan pengembangan dari negara sebagai subyek hukum internasional. Hal ini nampak dari kalimat "hubungan individu dangan hukum internasional biasanya dilakukan melalui negara di mana individu tersebut menjadi warga negara". Sebagai individu mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan-tuntutan yang timbul akibat dari perjanjian perdamaian pada pengadilan-pengadilan yang didirikan atas dasar perjanjian internasional. Kedudukan individu sebagai subyek hukum internasional merupakan suatu perkembangan lebih lanjut dari negara sebagai subyek hukum internasional.

b. Objek Hukum International

Objek hukum internasional adalah pokok-pokok permasalahan yang dibicarakan atau dibahas dalam hukum internasional. Namun, kawasan geografis suatu Negara (difined territory) juga dapat dikatakan sebagai objek hukum internasional dikarenakan sifat objek hukum internasional hanya bias dikenai kewajiban tanpa bias menuntuk haknya. Objek hukum merupakan sesuatu yang dapat berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi suatu pokok hubungan hukum yang dilakukan oleh subyek-subyek hukum, biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subyek hukum.

Contoh-contoh objek hukum internasional adalah:

1) Hukum Internasional Hak Asasi Manusia

Hukum Internasional hak asasi manusia adalah semua norma hukum internasional yang ditunjukkan untuk menjamin perlindungan terhadap pribadi (individu)

2) Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional adalah semua norma hukum internasional yang bertujuan memberi perlindungan pada saat timbul konflik bersenjata bukan internasional, kepada anggota pasukan tempur yang tidak bias lagi menjalankan tugasnya lagi, atau orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran

3) Hukum Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Istilah ini dikeluakan oleh pengadilan Nurenberg untuk perbuatan kejam Nazi Jerman terhadap warga negaranya sendiri. Namun, dewasa ini genosida (pembunuhan massal dilatar belakangi kebencian terhadap etnis, suku tertentu) juga termasuk dalam hukum ini.

Subyek dan Objek hukum internasional dapat berubah. Seperti apa yang terjadi pada perang Serbia-Bosnia (perang Balkan), dimana Mahkamah Internasional (ICJ) akhirnya menjatuhkan hukuman secara individu terhadap petinggi militer Serbia karena dianggap sebagai orang-orang yang paling bertanggung jawab terhadap pembantaian kaum muslim Bosnia. Mantan petinggi militer Serbia yang diadili antara lain, Kepala Staff militer Serbia, Ljubisa Beara; Vujadin Popovic, pejabat militer yang bertanggung jawab atas pengerahan polisi militer, Ljubomir Borovcanon, Deputi Komandan Polisi Khusus Serbia; Vinko Pandurevic, Komandan Brigade yang melakukan serangan dan Drago Nikolic, Kepala Brigade Keamanan militer Serbia.

Dari hal ini, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan status subyek hukum internasional itu sendiri yaitu, perang ini melibatkan negara (Serbia), namun pada akhirnya mahkamah menjatuhkan hukuman terhadap individu. Objek hukum internasional dapat berubah disebabkan dunia global dan internasional yang bersifat dinamis (selalu berubah). Sehingga tindak lanjut dari hukum internasional itu sendiri akan berubah mengikuti arus perkembangan zaman dan permasalahan baru yang akan timbul dalam hubungan internasional kedepannya. Seperti permasalahan yang terbaru di internet yakni kasus perompakan kapal-kapal laut di Somalia. Kasus ini menyebabkan PBB (Perserikatan Bangsa - Bangsa) mengeluarkan resolusi agar kejadian ini tidak terulang kembali.

- **Tindakan Pelanggaran HAM dalam Hukum International (Pembahasan Kasus / Isu)**

Membahas mengenai Tindakan Penyerangan masyarakat sipil atau pun pusat fasilitas umum menggunakan peralatan persenjataan lengkap serta menimbulkan kerugian kepada pihak yang terkena dampak fisik maupun mental menjadi perhatian

bagi seluruh dunia, terlebih lagi jika negara yang melakukan penyerangan merupakan negara yang dipandang memiliki kedudukan serta keunggulan dimata masyarakat merupakan sebuah hal positif tapi dengan hadir nya sebuah tindakan anarkis tersebut negara serta masyarakat yang menempati dipandang sebagai negara yang keji dan tidak memiliki moral tanpa mengetahui apa yang sebernarnya terjadi dalam masalah tersebut sehingga hal-hal seperti itu bisa terjadi.

Salah satu ahli "Niccolo Maccheavelli" dalam kajianya berpendapat tentang perang bawasanya merupakan sebuah jalan terahkir atas solusi sebuah masalah yang melanda anatar negara yang bersangkutan "jika suatu negara terlibat dalam konflik yang berujung pada perang, warga negara harus ikut mendukung negara secara penuh, yang secara sederhana disebut dengan istilah Conscript atau wajib militer. Tanggung jawab dalam mendukung atau membela negara berada pada seluruh warga negara. Oleh karena itu, wajib militer menjadi hal yang harus dilakukan oleh warga negara dalam tanggung jawab nasionalismenya." dalam teori yang di sampaikan Maccheavelli sebagai salah satu ahli yang berpendapat tentang perang bahwa setiap masyarakat dalam urusan perang wajib mengikuti wajib militer demi kesiagaan serta kesigapan dalam unsur bela negara terhadap tanah airnya.

Dilihat dari teori yang di suguhkan menyatakan jika wajib militer terhadap warga merupakan sebuah hal yang biasa yang dapat menjadi perlindungan terhadap serangan musuh karena dalam konsep nya wajib militer secara tegas bertujuan untuk perlindungan masyarakat secara mandiri. Secara siap tidak siap dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk normal masyarakat harus menerima kenyataan pahit yang menimpa pribadi serta sanak keluarga yang dirangkul bersama dalam suka dan duka untuk tetap dapat bertahan dalam kondisi zona kritis perang.

Spekulasi kontra terhadap teori prinsip macchievelli tentang perang muncul dengan adanya ketidak setujuan masyarakat ikut berpartisipasi dalam perang karena masyarakat beralasan bahwa tugas perlindungan serta perlawanan merupakan tugas dari badan keamanan yang melingkupi negara tersebut, masyarakat berpikiran bahwa seorang yang notabene nya merupakan seorang yang berprofesi di bidang kesehatan atau di bidang pendidikan serta bidang di luar militer akan sulit untuk menerapkan sebuah sikap maupun tindakan wajib militer karena jika dilihat profesi yang dibandingkan merupakan sesuatu yang jauh dari yang diemban sedari awal, jadi jika permasalahn perbedaan pemikiran ini muncul ke permukaan masyarakat dalam situasi yang harus siap mengalah adalah pemerintah yang mengatur tentang situasi ini agar dalam prosesnya tidak menimbulkan korban jiwa yang signifikan. Jadi salah satu solusi yang ditawarkan adalah memindahkan masyakat atau melakukan evakuasi ke tempat yang aman jauh dari tempat berlangsungnya perang tersebut.

Dengan hal tersebut dampak negatif yang mucul terhadap penyerangan dapat terkendalikan walaupun hanya dalam lingkup yang termasuk kecil. Penyerangan dalam kondisi apapun dapat terjadi dalam interaksi masyarakat atau dalam situasi malam hari serta jam jam tertentu, namun itulah yang dimaksud sebagai sebuah manfaat serta tujuan wajib militer sebagai penghidaran serta perlindungan jika sewaktu-waktu hal seperti itu terjadi di masa kritis tersebut. Dalam penyerangan atau pun konflik panas dalam perang segala hal tersebut di atur dalam sebuah aturan yang bernama "konvensi janewa" aturan ini membahas segala jenis hal serta tindakan yang harus di lakukan dalam proses perang terjadi, jadi dapat dikatakan bahwa konvensi janewa merupakan sebuah aturan atau norma yang bersifat mengatur standar tentang tindakan yang dilakukan sebuah negara dalam perang yang berupaya untuk mengurangin timbulnya korban jiwa antar pihak yang ikut serta dalam perang tersebut.

Sebrutal apapun perang yang terjadi antar negara masih ada yang mengatur tentang hal tersebut sebagaimana keberlangsungan serta standar protocol yang harus

di taati dalam pelaksanaan walaupun dalam kenyataanya bersifat tidak mengikat. Dua protokol tambahan diadopsi pada 1977 yang isinya memperluas aturan perang. Kemudian protokol ketiga disepakati pada 2005. Protokol Pertama memberikan perlindungan bagi warga sipil dan juga militer serta petugas kemanusiaan di tengah perang. Protokol Kedua membahas perlindungan bagi korban yang terjebak di tengah perang, misal perang saudara. Aturan ini tidak berlaku untuk kerusuhan dalam demonstrasi atau tindak kekerasan yang terpisah. Protokol Ketiga pada Desember 2005 mengadopsi aturan tentang perlindungan terhadap lembaga palang merah atau bulan sabit.

Konvensi janewa diciptakan dengan tujuan dan maksud untuk memberikan hak hidup kepada tawanan atau pun warga sipil yang tidak berkopeten dalam perang. Sejauh ini hanya ada 196 negara yang sudah menandatangani dan meratifikasi konvensi 1949. Sejumlah negara juga kemudian tidak menandatangani konvensi ini, seperti Angola, Bangladesh, dan Iran. Perlu diketahui dalam pencarian informasi terhadap tawanan atau kerap di kenal dengan sebutan introgasi dilarang menggunakan cara kekerasan atau bahkan metode penyiksaan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

HAM yang kerap di sebut sebagai Hak Assasi Manusia merupakan sebuah Hak yang dimiliki setiap manusia pada awal penciptaanya untuk melangsungkan hidup nya di dunia, Kajian tentang Hak Assasi Manusia mengutarakan hanya Tuhan yang serta merta dapat mencabut serta mengambil nyawa seseorang sesuai ajal nya. Maka kajian tentang HAM akan sepenuhnya dilanggar jika terjadi sebuah tindakan penganiayaan yang menimbulkan korban jiwa serta tindakan genosida yang terjadi di berbagai negara, dari tahun ke tahun mulai banyak kasus pelanggaran HAM mulai muncul ke permukaan dan menjadi sorotan dunia International seperti Tindakan Genosida Etnis Rohingnya di Myanmar, Pembataian PKI Indonesia, Holocaust di Eropa serta beberapa kasus dalam negeri Indonesia yang menjadi sorotan International yaitu Kasus Marsinah serta Kasus Tri Sakti yang sampai sekarang belum menemukan titik terang terhadap kasus tersebut.

Segala bentuk atau jenis pelanggaran yang menimbulkan korban jiwa dalam rentan etnis, suku, maupun ras merupakan sebuah tindakan yang menyalahkan kodrat sebagai manusia, seperti contoh kasus Tindakan Genosida Etnis Rohingnya di Myanmar. Tindakan pemerintah Myanmar yang diterapkan kepada etis rohingnya merupakan jenis tindakan diskriminasi suku atau golongan yang menganggap ras rohignya adalah imigran gelap serta tidak sama sekali memiliki kewarganegaraan, mereka hidup layaknya diperlakukan seperti binatang karena diperbudak serta melakukan penindasan yang sama sekali kurang dari kata manusiawi. Pada akhirnya sekitar 20 Kawasan Desa dihancurkan dan 80 ribu masyarakat golongan rohingnya meninggal dunia pada kejadian yang telah berlangsung sekitar tahun 1940an, hal ini kemudian menjadi sorotan public bahkan international mulai tahun 2017. Sisa penduduk rohingnya setempat yang masih tersisa sebagian mengungsi ke negara – negara tetangga terdekat seperti Vietnam, Malaysia, serta Singapura yang berharap mendapatkan perlindungan atas apa yang terjadi pada keturunan mereka.

Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaan HAM berat terhadap etnis Rohingnnya Myanmar sanksi pidana international yang dapat diterapkan kepada Myanmar adalah pengenaan prinsip tanggungjawab pidana individu dan tanggung jawab komandan dan atasan. Selanjutnya, pelaku pun dapat dikenakan hukuman ganti rugi kepada korban termasuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Serta dapat pula dikenakan pidana penjara paling lama 30 tahun atau penjara seumur hidup dengan melihat beratnya kejahatan serta kondisi-kondisi personal dari terpidana ditambah denda dan pembekuan harta kekayaan yang didapat secara langsung atau tidak dari kejahatan yang dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Pemaparan yang dijelaskan di atas, dapat diberikan sebuah kesimpulan bahwa Hukum International merupakan sebuah aturan yang di buat dengan tujuan menjaga hubungan antar negara dalam sebuah relasi dan berfungsi sebagai aturan yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam tindakan nya. Dinamika Hukum International dari masa romawi sampai sekarang telah mengalami perkembangan yang amat pesat, mulai dari pembagianya yang bersifat public serta privat dan bahkan penggabungan antara ke dua unsur tersebut yang membentuk sifat hukum baru yang di kenal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahkan banyak ahli yang berpendapat mengenai unsur – unsur Hukum International diatas mulai dari Definisi, serta Pandangan dan Pemahaman yang berbeda terhadap hal tersebut yang memunculkan keunikan dari masing – masing pakar. Kajian mengenai Hukum International tidak dapat dilihat atau dinilai sebelah mata atau dengan satu pandangan, Penilaian begitu pula pendapat yang dipaparkan tentu harus dilihat dengan fakta yang tidak ditutup - tutupi oleh alasan atau hal tertentu yang mengingkari sebuah keadilan terhadap praduga.

SARAN

Berdasarkan yang disampaikan diatas, saran yang dapat saya sampaikan terhadap Dinamika Hukum International sebagai penulis adalah, Keadilan serta Perlindungan harus ditegakan seadil – adil nya, terlebih lagi terhadap wilayah serta etnis suku adat yang mengalami penidasan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab seperti terroris atau pembelot atau bahkan negaranya sendiri yang tidak mengakui keberadaanya yang kemudian merugikan sebuah pemerintahan berdaulat yang sah terhadap sebuah negara yang kemudian mengakibatkan konflik dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian materi dalam sebuah insiden.

DAFTAR PUSTAKA

Buku;

Abdul Muthalib, Hukum Internasional dan Perkembangannya, Bandar Lampung : Percetakan Unila, 2012

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., Pengahantar Hukum International, Penerbit Lakeisha, 2020

J.G. Starke, Hukum Internasional 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2001

S.Tasrif, Pengakuan Internasional dalam Teori dan Praktek, Cetakan I, Jakarta : Media Raya, 1966

Journal;

Ketut Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini, Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingnuya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia International, Jurnal Komunitas Yustisia, 2020/9/26.

Internet;

https://www.gurupendidikan.co.id/subjek-hukum-internasional/

https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-negara-menurut-para-ahli/

https://www.sastrawacana.id/2020/08/sejarah-palang-merah-internasional.html

http://tesishukum.com/pengertian-sumber-hukum-menurut-para-ahli/

https://www.jurnalhukum.com/sumber-sumber-hukum/

https://www.gurugeografi.id/2018/03/pengertian-sumber-hukum-materil-dan.html